



PUTUSAN

Nomor 1183/Pdt.G/2021/PA.Btg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Sekarang bertempat tinggal di , Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilo Adji Pramono, S.H. dan Anang Wahyu Kurnianto, S.H., Para Advokat yang berkantor di , Kecamatan Batang, Kabupaten Batang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2021 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 1183/Pdt.G/2021/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 04 Agustus 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1183/Pdt.G/2021/PA.Btg, tanggal 04 Agustus 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Oktober 1991 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 03 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di , Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang selama 2 tahun, kemudian pindah dirumah bersama yang masih satu alamat dengan rumah orang tua Tergugat selama 26 tahun 9 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dhukul) dan sudah dikaruniai 2 orang masing-masing bernama ANAK I (Lk), umur 24 tahun dan ANAK II (Lk) umur 13 tahun, yang sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara baik dan layak kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat tidak terpenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat harus bekerja sendiri terkadang masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi selama 2 tahun dengan alasan seperti tersebut dalam posita angka (4) hingga puncaknya pada bulan Juli 2019 saat itu terjadi pertengkaran hebat yang akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah saudara Penggugat (Ibu SAUDARA PENGGUGAT) di , Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan sedangkan Tergugat masih tetap tinggal dirumah bersama di , Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, dan

Hal 2 dari 13 hal Put. No. 1183/Pdt.G/2021/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah rumah sampai sekarang;

6. Bahwa sampai gugatan ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun 1 bulan dan selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, maka Penggugat berkeyakinan perceraian adalah solusi terbaik permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena itu sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga cukup alasan hukum bagi gugatan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 1183/Pdt.G/2021/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Miqdam Yusria Ahmad, S.HI., M.Ag., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin nomor satu (1) sudah benar;
2. Bahwa pada poin nomor dua (2) benar;
3. Bahwa pada poin nomor tiga (3) sudah benar;
4. Bahwa poin nomor empat (4) salah, yang benar disebabkan Penggugat PENGUGAT terlilit hutang di Bank BPR BKK Batang sebesar Rp 78.000.000,-;
5. Bahwa poin nomor lima (5)) benar, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa poin nomor enam (6) benar, sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
7. Bahwa poin nomor tujuh (7) sudah benar;
8. Bahwa poin nomor delapan (8) sudah benar;
9. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX tanggal 21 Oktober 2012, atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat

Hal 4 dari 13 hal Put. No. 1183/Pdt.G/2021/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 03 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. SAKSI I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 2 Oktober 1991, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir dirumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I Dan ANAK II sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan, yang pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah saudara Penggugat di Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena sering bertengkar masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara baik dan layak kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harnya Penggugat harus bekerja sendiri terkadang masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 13 hal Put. No. 1183/Pdt.G/2021/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di , Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Sekarang bertempat tinggal di , Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan,
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 2 Oktober 1991, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir dirumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan, yang pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah saudara Penggugat di Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena sering bertengkar masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara baik dan layak kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harnya Penggugat harus bekerja sendiri terkadang masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang Tergugat telah mengajukan bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama :

1. SAKSI I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang;

Hal 6 dari 13 hal Put. No. 1183/Pdt.G/2021/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Teman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada bulan Oktober 1991, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan Tergugat masih tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena sering bertengkar masalah hutang-piutang, dimana Penggugat berhutang sebesar Rp 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) di BKK Batang untuk modal dagang namun habis;
 - Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di , Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada bulan Oktober 1991, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan,

Hal 7 dari 13 hal Put. No. 1183/Pdt.G/2021/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan Tergugat masih tinggal di rumah bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena sering bertengkar masalah hutang-piutang, dimana Penggugat berhutang sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan sekarang menjadi Rp 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) di BKK Batang karena tidak di bayar;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut, namun Penggugat keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal 8 dari 13 hal Put. No. 1183/Pdt.G/2021/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Miqdam Yusria Ahmad, S.HI., M.Ag. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

1. Bahwa pada poin nomor satu (1) sudah benar;
2. Bahwa pada poin nomor dua (2) benar;
3. Bahwa pada poin nomor tiga (3) sudah benar;
4. Bahwa poin nomor empat (4) salah, yang benar disebabkan Penggugat PENGUGAT terlilit hutang di Bank BPR BKK Batang sebesar Rp 78.000.000,-;
5. Bahwa poin nomor lima (5)) benar, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa poin nomor enam (6) benar, sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
7. Bahwa poin nomor tujuh (7) sudah benar;
8. Bahwa poin nomor delapan (8) sudah benar;
9. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal 9 dari 13 hal Put. No. 1183/Pdt.G/2021/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan akan tetapi penyebabnya bukan masalah ekonomi namun disebabkan masalah Penggugat mempunyai hutang di BKK yang tidak terbayar sehingga jumlahnya membengkak dari Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) menjadi Rp 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*), sehingga akibat mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan berakhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri selama kurang lebih 3 tahun dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat disampaikan dengan rinci jelas, bersesuaian satu dengan yang lain serta dapat mengemukakan fakta-fakta kejadian adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini menjadi pokok permasalahan tentang sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlebih keterangan saksi-saksi tersebut relevan terhadap dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai keterangan para saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian saksi, maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan ekonomi dan juga masalah hutang-piutang, dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara baik dan layak kepada Penggugat sehingga Penggugat meminjam uang ke BKK Batang namun akhirnya tidak bisa mengangsur/melunasi hutang-hutang tersebut

Hal 10 dari 13 hal Put. No. 1183/Pdt.G/2021/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri terkadang masih dibantu oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun/tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Gugatan Penggugat telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12

Hal 11 dari 13 hal Put. No. 1183/Pdt.G/2021/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiulawal 1443 Hijriyah. Oleh H. M. KUSEN RAHARJO, S.H.I., M.A. sebagai Ketua, didampingi oleh M. ZUBAIDI, S.H. dan KHOERUNNISA masing-masing sebagai Anggota, dibantu YUNIKA ARIF RAKHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua

H.M. KUSEN RAHARJO, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. ZUBAIDI, S.H.

KHOERUNNISA, S.H.I.

Panitera Pengganti

YUNIKA ARIF RAKHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00

Hal 12 dari 13 hal Put. No. 1183/Pdt.G/2021/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	375.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	520.000,00

Hal 13 dari 13 hal Put. No. 1183/Pdt.G/2021/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)